



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, perlu adanya alat untuk menentukan kewajaran biaya setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan

- pembiayaan SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Kinerja adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran dengan hasil tertentu secara ekonomis, efisien dan efektif.
 14. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan daerah.
 15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 16. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output).
 17. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.
 19. Ekualisasi kegiatan/penyertaan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hamper sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
 20. Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
 21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas/badan.
 22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyampaikan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD.

Pasal 3

- (1) ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan/atau penyertaan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- (2) ASB bertujuan untuk :

- a. Menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran; dan
- c. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II
MUATAN ASB
Pasal 4

Muatan ASB terdiri dari jenis ASB, deskripsi, komponen dan rumusan ASB.

Pasal 5

Jenis ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. ASB 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. ASB 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD
- c. ASB 3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- d. ASB 4 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- e. ASB 5 : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- f. ASB 6 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- g. ASB 7 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- h. ASB 8 : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- i. ASB 9 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- j. ASB 10 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
- k. ASB 11 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Deskripsi
- l. ASB 12 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- m. ASB 13 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- n. ASB 14 : Bersifat Sosialisasi
- o. ASB 15 : Bersifat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
- p. ASB 16 : Bersifat Pengiriman Bimtek
- q. ASB 17 : Penyusunan Biaya Pembangunan Gedung dan Pemeliharaan

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pengertian, penjelasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 7

Komponen dan rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 8

SKPD diperkenankan menganggarkan diluar dari Komponen Belanja yang diperkenankan apabila telah mendapat persetujuan TAPD.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, maka dilakukan penyesuaian ASB yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Standar Harga Satuan yang telah ada tetap berlaku sampai ditetapkannya Standar Harga Satuan yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini mulai digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 15 November 2023
BUPATI MANOKWARI SELATAN



#MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 15 November 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ADOLOF KAWAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023
NOMOR